



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Januari 2020

Halaman: 9

Sesuai Prediksi JCW

PUTUSAN yang dijatuhkan majelis hakim kepada Gabriella Yuan Anna Kusuma rupanya sudah diprediksi oleh Jogja Corruption Watch (JCW). JCW memang cukup intens dalam mengawal kasus dugaan suap Rehabilitasi SAH Soepomo cs.

Aktifis JCW, Baharuddin Kamba mengatakan pihaknya telah memprediksi putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. "Sesuai dengan prediksi JCW bahwa vonis untuk terdakwa Gabriella yakni 1 tahun dan 6 bulan, denda 100

juta subsidir 3 bulan penjara. Artinya, vonisnya dua per tiga dari tuntutan JPU yakni 2 tahun penjara," katanya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Kamis (16/1).

Menurut dia, ada fakta persidangan yang menarik, yaitu soal kerugian terdakwa yang mencapai Rp1 miliar dari proyek SAH.

"Ada yang menarik, Gabriella menyatakan kerugian Rp1 miliar. Nah tapi apakah kerugian ini nanti bagian lain dari kasus SAH. Misalnya, terdakwa melalui kuasa

● ke halaman 15

Vonis Untuk Gabriella

- Majelis hakim Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidir 3 bulan kepada terdakwa suap rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Soepomo Cs, Gabriella Yuan Anna Kusuma, Kamis (16/1).
- Gabriella dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999. Amar putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
- JPU pada KPK sebelumnya menuntut hukuman dua tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsidir 3 bulan.
- Dari OTT KPK diketahui Eka Safira, yang merupakan mantan Jaksa Fungsional sekaligus anggota Tim TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono, mantan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta menerima uang sebesar Rp 221,74 juta dari Gabriella Yuan Ana.

TRIBUN JOGJA: HASAN SAKRI / GRAFIS: FAUZIA RAKHMAN

Sesuai Prediksi JCW

● Sambungan Hal 9

hukumnya dapat mengajukan gugatan lain, misalnya gugatan perdata atas kerugian yang dialaminya," ujarnya.

Ia berharap dengan terbongkarnya kasus suap di DPUPKP Kota Yogyakarta, dapat membuka kasus korupsi lain di Yogyakarta. Menurut dia, selama baik Eka Safira dan Gabriella Yuan Anna Kusuma sama-sama menarik dan mengungkap fakta-fakta baru.

"Ya harapannya gitu (membuka kasus lain). Khan awal sidang kemarin jaksa tidak masuk pokok perkara kasus SAH tetapi ada uang yang ada di DPUPKP yang berasal dari pemenang proyek sebagai tanda terima kasih, selain sumbangan dari karyawan di DPUPKP," lanjutnya.

Meski demikian fakta-fakta persidangan masih membutuhkan bukti yang kuat, agar bisa menjadi pintu masuk kasus yang lain. JPW berkomitmen akan mengawal kasus rehabilitasi SAH Soepomo cs hingga putusan majelis hakim. (maw)

ik lanjut
Ditangg
Diketahu

☐ Netral ☐ Bias ☐ Lumpuh

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005